



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nazarudin Bin Asnawi**;
2. Tempat lahir : Muara Ketalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/3 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Ketalo Rt. 002 Kec. Tebo ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Nazarudin Bin Asnawi** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 90/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDIN Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZARUDIN Bin ASNAWI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan agar barang bukti berupa :29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar / TBS;33 (tiga puluh tiga) bibit sawit;1 (satu) rangkap kartu timbangan tertanggal cetak 03 Juni 2023 warna putih, pink, kuning dan hijau;**Dikembalikan kepada PT. Persada Harapan Kahuripan melalui Saksi MARSIDI Bin MASDAR**;1 (satu) buah dodos besi warna hitam dengan tulisan FAHMI 98 dengan panjang  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter);1 (satu) buah dodos besi warna coklat dengan panjang  $\pm$  25 cm (dua puluh lima centimeter);**Dirampas untuk dimusnahkan**;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NAZARUDIN Bin ASNAWI dalam beberapa waktu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib sampai pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling IV PT Persada Harapan Kahuripan di Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa NAZARUDIN Bin ASNAWI datang ke kebun sawit milik PT. Persada Harapan Kahuripan (PT PHK) di Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, lalu menggali tanah di sekitar 1 (satu) batang bibit sawit dengan menggunakan dodos, selanjutnya mencabut 1 (satu) batang bibit sawit tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa menghilangkan tanda berupa cat merah pada batang bibit sawit dengan cara dikerik dan dipotong menggunakan 1 (satu) buah dodos, selanjutnya Terdakwa memikul 1 (satu) batang bibit sawit tersebut ke kebun Terdakwa, lalu menanam bibit sawit tersebut di kebun Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT PHK sebagai pemilik bibit sawit tersebut;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa ulangi dalam beberapa waktu hingga hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 dengan menggali 1(satu) atau 2 (dua) batang bibit sawit milik PT. PHK pada setiap harinya kecuali hari Jumat dan memindahkannya lalu menanam bibit sawit tersebut di kebun Terdakwa sampai Terdakwa berhasil memindahkan 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit milik PT PHK dan menanamnya di kebun milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 Terdakwa menuju kebun sawit milik PT. PHK, lalu memanen 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit dengan cara memotong tandan buah sawit dari batangnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos lalu membawa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit tersebut ke kebun milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT PHK sebagai pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT PHK mengalami kerugian sekira ± Rp4.442.431 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Marsidi Bin Masdar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tandan buah segar dan bibit sawit PT. PHK pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi Khairul memberitahukan ada yang mengambil buah sawit dan bibit sawit di Blok Afdeling IV PT Persada Harapan Kahuripan di Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi dan anggota *security* lainnya menuju lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi Saksi melihat tumpukan tandan buah sawit (TBS) yang berada di lahan milik Terdakwa dan ada bibit sawit yang telah ditanam oleh Terdakwa di lahan miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khairul dan Sdr. Habibi Rahman menunggu Terdakwa di lokasi tersebut tetapi yang datang terlebih dahulu adalah anak Terdakwa yaitu Sdr. Riki yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah sawit dan bibit sawit PT PHK tersebut, setelah itu Para Saksi bersama-sama dengan Sdr. Riki mengamankan barang bukti, lalu sekira pukul 18.00 Para Saksi dan Sdr. Riki kembali ke lokasi lahan Terdakwa dan sesampai di lokasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit dan bibit sawit;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar (TBS) dan 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah segar (TBS) dan bibit sawit tersebut;
- Bahwa tandan buah sawit dan bibit sawit tersebut adalah milik PT PHK dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit dan bibit sawit tersebut;
- Bahwa total kerugian yang diderita PT. PHK akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp4.106.751,00 (empat juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



2. **Khairul Aswan Bin Mahmud**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Para Saksi dan Sdr. Habibi melaksanakan patroli di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan Sdr. Habibi tiba di area tersebut dan mendapati ada tapak panen baru pada pokok tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pokok, padahal tidak ada jadwal panen di lokasi tersebut pada hari itu, lalu Saksi dan Sdr. Habibi menelusuri tapak panen tersebut yang mengarah ke lokasi kebun Terdakwa yang berbatasan langsung, kemudian Saksi dan Sdr. Habibi masuk ke dalam kebun Terdakwa tersebut dan menemukan tumpukan tandan buah segar, lalu Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menghitung tumpukan tandan buah segar tersebut dan setelah dihitung di dapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) jantang, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap tapak panen di kebun Terdakwa dan ditemukan hanya ada 6 (enam) pokok tapak panen baru, sementara tapak panen PT. PHK yang telah Saksi hitung sebelumnya berjumlah 29 jantang, lalu selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan 29 jantang buah sawit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) jantang tandan buah segar tersebut Terdakwa ambil dari lahan PT. PHK;
- Bahwa pada saat memeriksa tapak panen di kebun Terdakwa, Saksi juga melihat ada bibit tanaman sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pokok yang merupakan bibit sawit PT PHK yang bercirikan cat warna merah pada pangkal pelepahnya telah ditanam oleh Terdakwa di lahannya, lalu Saksi menanyakan perihal bibit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut dari lahan PT PHK;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 29 (dua puluh sembilan) jantang buah segar (TBS) dan 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah segar (TBS) dan bibit sawit tersebut;
- Bahwa tandan buah sawit dan bibit sawit tersebut adalah milik PT PHK dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit dan bibit sawit tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa total kerugian yang diderita PT. PHK akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp4.106.751,00 (empat juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan tidak ingat lagi dalam tahun 2023, Terdakwa telah mengambil bibit sawit dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa mengambil buah sawit di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar (TBS) dan bibit sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit;
- Bahwa buah sawit dan bibit sawit tersebut adalah milik PT PHK;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut yang telah ditanam di tanah PT PHK di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan cara menggali tanah di sekeliling bibit sawit menggunakan dodos, lalu Terdakwa cabut bibit sawit tersebut dengan tangan, setelah itu Terdakwa menghilangkan tanda cat merah pada batang bibit sawit dengan cara mengikisnya dan memotong tanda merah pada batang sawit tersebut agar tidak diketahui bibit sawit milik PT PHK, lalu bibit sawit yang sudah Terdakwa ambil dipikul ke arah kebun Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun PT PHK, dan Terdakwa tanam di lahan milik Terdakwa;
- bahwa dalam 1 (satu) har, Terdakwa mengambil satu atau dua batang bibit sawit sejak bulan April 2023 setiap hari kecuali di hari Jumat hingga terkumpul sejumlah 33 (tiga puluh tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit PT PHK yang ada di pohonnya dengan menggunakan dodos, lalu buah sawit yang telah diambil dikumpulkan dan Terdakwa bawa ke kebun Terdakwa yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHK;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut untuk ditanam di kebun milik sendiri, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit dan bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar (TBS);
2. 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit;
3. 1 (satu) rangkap kartu timbangan warna putih, pink, kuning dan hijau tertanggal 03 Juni 2023;
4. 1 (satu) buah dodos besi warna hitam dengan tulisan FAHMI 98 dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;
5. 1 (satu) buah dodos besi warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wib Para Saksi dan Sdr. Habibi melaksanakan patroli di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, sekira pukul 10.00 Wib, Para Saksi dan Sdr. Habibi tiba di area tersebut dan mendapati ada tapak panen baru pada pokok tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pokok, padahal tidak ada jadwal panen di lokasi tersebut pada hari itu, lalu Para Saksi dan Sdr. Habibi menelusuri tapak panen tersebut yang mengarah ke lokasi kebun Terdakwa yang berbatasan langsung, kemudian Para Saksi dan Sdr. Habibi masuk ke dalam kebun Terdakwa tersebut dan menemukan tumpukan tandan buah segar, lalu Para Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menghitung tumpukan tandan buah segar tersebut dan setelah dihitung di dapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang, selanjutnya Para Saksi melakukan pengecekan terhadap tapak panen di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kebun Terdakwa dan ditemukan hanya ada 6 (enam) pokok tapak panen baru, sementara tapak panen PT. PHK yang telah Para Saksi hitung sebelumnya berjumlah 29 janjang, lalu selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan 29 janjang buah sawit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) janjang tandan buah segar tersebut Terdakwa ambil dari lahan PT. PHK;

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan tidak ingat lagi dalam tahun 2023, Terdakwa telah mengambil bibit sawit dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa mengambil buah sawit di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar (TBS) dan bibit sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit;
- Bahwa buah sawit dan bibit sawit tersebut adalah milik PT PHK;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut yang telah ditanam di tanah PT PHK di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan cara menggali tanah di sekeliling bibit sawit menggunakan dodos, lalu Terdakwa cabut bibit sawit tersebut dengan tangan, setelah itu Terdakwa menghilangkan tanda cat merah pada batang bibit sawit dengan cara mengikisnya dan memotong tanda merah pada batang sawit tersebut agar tidak diketahui bibit sawit milik PT PHK, lalu bibit sawit yang sudah Terdakwa ambil dipikul ke arah kebun Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun PT PHK, dan Terdakwa tanam di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, Terdakwa mengambil satu atau dua batang bibit sawit sejak bulan April 2023 setiap hari kecuali di hari Jumat hingga terkumpul sejumlah 33 (tiga puluh tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit PT PHK yang ada di pohonnya dengan menggunakan dodos, lalu buah sawit yang telah diambil dikumpulkan dan Terdakwa bawa ke kebun Terdakwa yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHK;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut untuk ditanam di kebun milik sendiri, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit dan bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang diantara beberapa perbuatan, dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Nazarudin Bin Asnawi** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki" adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hak" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awal diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wib Para Saksi dan Sdr. Habibi melaksanakan patroli di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, sekira pukul 10.00 Wib,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Para Saksi dan Sdr. Habibi tiba di area tersebut dan mendapati ada tapak panen baru pada pokok tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pokok, padahal tidak ada jadwal panen di lokasi tersebut pada hari itu, lalu Para Saksi dan Sdr. Habibi menelusuri tapak panen tersebut yang mengarah ke lokasi kebun Terdakwa yang berbatasan langsung, kemudian Para Saksi dan Sdr. Habibi masuk ke dalam kebun Terdakwa tersebut dan menemukan tumpukan tandan buah segar, lalu Para Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menghitung tumpukan tandan buah segar tersebut dan setelah dihitung di dapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) jantang, selanjutnya Para Saksi melakukan pengecekan terhadap tapak panen di kebun Terdakwa dan ditemukan hanya ada 6 (enam) pokok tapak panen baru, sementara tapak panen PT. PHK yang telah Para Saksi hitung sebelumnya berjumlah 29 jantang, lalu selanjutnya Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan 29 jantang buah sawit tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 29 (dua puluh sembilan) jantang tandan buah segar tersebut Terdakwa ambil dari lahan PT. PHK;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal dan bulan tidak ingat lagi dalam tahun 2023, Terdakwa telah mengambil bibit sawit dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa mengambil buah sawit di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, buah sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jantang buah segar (TBS) dan bibit sawit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang bibit sawit, seluruh benda-benda tersebut adalah milik PT PHK;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut yang telah ditanam di tanah PT PHK di area Afdeling IV Blok AF17A Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan cara menggali tanah di sekeliling bibit sawit menggunakan dodos, lalu Terdakwa cabut bibit sawit tersebut dengan tangan, setelah itu Terdakwa menghilangkan tanda cat merah pada batang bibit sawit dengan cara mengikisnya dan memotong tanda merah pada batang sawit tersebut agar tidak diketahui bibit sawit milik PT PHK, lalu bibit sawit yang sudah Terdakwa ambil dipikul ke arah kebun Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun PT PHK, dan Terdakwa tanam di lahan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengambil buah sawit PT PHK yang ada di pohonnya dengan menggunakan dodos, lalu buah sawit yang telah diambil dikumpulkan dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa bawa ke kebun Terdakwa yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHK, tujuan Terdakwa mengambil bibit sawit tersebut untuk ditanam di kebun milik sendiri, sedangkan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit dan bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang diantara beberapa perbuatan, dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan-perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) diantara perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari, Terdakwa mengambil satu atau dua batang bibit sawit sejak bulan April 2023 setiap hari kecuali di hari Jumat hingga terkumpul sejumlah 33 (tiga puluh tiga) batang, kemudian Terdakwa juga mengambil adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar (TBS), seluruh benda-benda tersebut adalah milik PT PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang diantara beberapa perbuatan, dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah dodos besi warna hitam dengan tulisan FAHMI 98 dengan panjang  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) buah dodos besi warna coklat dengan panjang  $\pm$  25 cm (dua puluh lima centimeter), ditetapkan untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jangjang buah segar (TBS), 33 (tiga puluh tiga) bibit sawit, 1 (satu) rangkap kartu timbangan tertanggal cetak 03 Juni 2023 warna putih, pink, kuning dan hijau, ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Persada Harapan Kahuripan (PT. PHK) melalui Saksi Marsidi Bin Masdar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Nazarudin Bin Asnawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dodos besi warna hitam dengan tulisan FAHMI 98 dengan panjang  $\pm$  30 cm (tiga puluh centimeter);
  - 1 (satu) buah dodos besi warna coklat dengan panjang  $\pm$  25 cm (dua puluh lima centimeter);

**Dimusnahkan;**

- 29 (dua puluh sembilan) janjang buah segar (TBS);
- 33 (tiga puluh tiga) bibit sawit;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan tertanggal cetak 03 Juni 2023 warna putih, pink, kuning dan hijau;

**Dikembalikan kepada PT. Persada Harapan Kahuripan (PT. PHK) melalui Saksi Marsidi Bin Masdar;**

2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H.,  
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota